

WEWENANG PENGGUNAAN KEKUATAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG MENGAKIBATKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Eko Idya Surnawan, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri Kediri
Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Manisrenggo, Kota Kediri Jawa Timur, Indonesia
Email: ekoidya@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the authority to use force of action by the police in carrying out tasks that result in violations of human rights. The purpose of this study is to analyze how the regulations related to the use of force in police action and whether members of the police when carrying out tasks that result in violations of human rights can be punished. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that in broad terms the arrangements regarding the authority to use force in police action have been regulated separately in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Action, which in this regulation has explained in depth how the powers of members of the police using acts of force in carrying out their duties in the midst of society, these rules have also emphasized that police actions are forced efforts or other actions that are carried out responsibly according to law. And members of the police when carrying out tasks that violate human rights can be held accountable according to what they do, law enforcement must always be upheld as fairly as possible because whoever does it is he who must be held responsible, in one of the articles, the rule also explains that the form of liability the response of members of the police who have committed violations of human rights must be held accountable for their actions according to what they have done, human rights must always be defended or protected by the State.

Keywords: *Police, Use of Force Action, Violation of Human Rights*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang wewenang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan apakah anggota kepolisian pada saat melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara garis besar pengaturan terkait wewenang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian telah diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dimana dalam aturan tersebut sudah menjelaskan secara mendalam bagaimana wewenang anggota kepolisian menggunakan tindakan kekuatan dalam menjalankan tugasnya ditengah-tengah masyarakat, aturan tersebut juga telah menegaskan bahwa tindakan kepolisian adalah upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum. Dan anggota kepolisian pada saat melaksanakan tugas yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai apa yang mereka lakukan, penegakan hukum harus selalu ditegakkan seadil-adilnya karena siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab, dalam salah satu pasalnya, aturan tersebut juga menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban anggota kepolisian yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia wajib hukumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai apa yang telah mereka buat, hak asasi manusia harus selalu dibela atau dilindungi oleh Negara.

Kata Kunci : *Kepolisian, Penggunaan Tindakan Kekuatan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia

adalah negara hukum”.¹ Masuknya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 dapat menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara. Penegakan

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

sebuah aturan hukum akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana amanat dari Undang-Undang. Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dapat diartikan, bahwa tindakan Polri berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berperan sebagai badan yang memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “fungsi kepolisian adalah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.² Didalam bunyi pasal tersebut sudah terlihat secara nyata bahwa Polri dalam kedudukannya merupakan salah satu aparat yang diberi kewenangan dalam rangka penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif.

Polri selaku aparat penegakan hukum memiliki kewajiban untuk menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat baik melalui tindakan preemtif, preventif, maupun represif dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengatasi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan kepolisian yang bersifat preemtif dan preventif tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan tindakan represif, Polri harus melakukan upaya atau tindakan yang bertujuan demi terciptanya keamanan maupun ketertiban

masyarakat serta menjaga tetap tegaknya hukum yang berlaku yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri tentunya senantiasa berada pada koridor hukum yang memenuhi asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Tindakan kepolisian harus memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran tinggi untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diterapkan dengan sungguh-sungguh maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara atau pemerintah, dengan adanya peradilan bebas tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia.”³

Tindakan penggunaan kekuatan yang dapat dipertanggung jawabkan diantaranya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu dari efek deteren, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, kendali senjata api.⁴ Tindakan kepolisian tersebut sejatinya digunakan oleh anggota Polri untuk mewujudkan rasa aman sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi. Anggota kepolisian diberi kewenangan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas, akan tetapi kewenangan yang telah dimiliki oleh anggota kepolisian sering juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Kewenangan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian seharusnya guna melindungi masyarakat malah berbalik melukai masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan adanya sebuah kenyataan yang seharusnya tidak terjadi, jika melihat kembali dari tujuan hukum yaitu keadilan, seharusnya dalam mengambil keputusan lebih dipertimbangkan lagi dengan asas-asas kemanusiaan, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Uraian latar belakang diatas menjadi sebab akan penulisan yang dibuat oleh penulis serta menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Apakah anggota kepolisian pada saat

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2009). hlm. 12

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.

melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman.

Manfaat dan Kegunaan Teori

Dari hasil riset yang telah dilakukan penulis, maka diharapkan mampu menjadi sebuah gagasan dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Penegakan Hukum terkait dengan wewenang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Manfaat dan Kegunaan Praktik

Pengembangan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat Secara Akademik, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi para peneliti, akademisi ataupun praktisi hukum lainnya yang tertarik dalam pengembangan ilmu hukum dan penerapan hukum terkait wewenang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. dan Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terutama aparat penegak hukum dalam menangani perkara terkait wewenang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan penelitian, kita membutuhkan suatu kerangka yaitu kerangka teori yang dijelaskan oleh Ronnie Hanitho Soemitro, "Setiap penelitian harus disertai dengan ide-ide teoritis". Gunakan teori sebagai bahan analisis untuk menjelaskan, memecahkan, serta mengendalikan masalah yang dieksplorasi didalam penelitian ini. Beberapa teori yang diterapkan penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut :

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁸

Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup

⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33.

⁸ A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's, 2006). hlm 33-34

tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

B. METODE PENELITIAN

Soerjono soekanto berpendapat bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.⁹ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁰

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *legal research* (yuridis normatif), dimana penelitian ini diarahkan mengkaji norma atau kaidah dalam hukum positif di Indonesia.¹¹ Jenis penelitian *legal research* adalah cara pengkajian aturan hukum yang sifatnya formil misalnya undang-undang, dimana berisi konsep teoritis seperti peraturan-peraturan dan kemudian disangkutkan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan ini.¹²

Perlu adanya pendekatan masalah dalam sebuah penulisan, maka dari itu penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Objek penelitian pustaka ini adalah wewenang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas yang

mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Bahan hukum yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian normatif/legal research berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu dimana sekunder memiliki arti kedua yang biasanya digunakan dalam penulisan sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berisi karya tulis, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, maupun komentar-komentar yang bersumber dari putusan pengadilan, dan yang ketiga yaitu bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pendukung, maksudnya yaitu bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penulisan biasanya bahan hukum ini juga dipergunakan untuk memperlancar sebuah penulisan. Bahan hukum tersier ini biasanya meliputi kamus-kamus bahasa, bahasa indonesia maupun bahasa asing yang bertujuan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian maka akan dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan dengan menjawab berbagai isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan prespektif mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Menurut Warsito Hadi Utomo, pengertian polisi sekarang berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. “Pertama kali ditemukan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012). hlm. 43

¹⁰ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2011). hlm. 35

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2008). hlm 295

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2011). hlm 29

polisi dari bahasa Yunani “politea” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sebuah aturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dimana aturan tersebut telah diterbitkan langsung oleh kepala kepolisian yang mana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkap). Dalam Perkap tersebut tertuang beberapa aturan sebagai acuan atau standart operasional yang dilakukan kepolisian pada saat menjalankan tugasnya.

Makna Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Adapun yang dimaksud sebagai tindakan kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Perkap Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang selengkapnya menguraikan bahwa “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat”. Sementara yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan diuraikan di dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”.

Pengaturan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:

Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan Saat polisi sudah berdiri dengan menggunakan seragam, berarti polisi

sudah menggunakan kekuatan tahap 1. Misalnya, ada polisi yang berdiri di perempatan jalan, pasti adalah untuk mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena polisi bertugas untuk mengawasi. Begitu pula dengan kehadiran aparat Polri atau kendaraan atribut Polri atau lencana, sudah merupakan tahapan penggunaan kekuatan tahap 1.

Tahap 2 : Perintah lisan Maksudnya disini, bahwa saat Polisi melihat ada sesuatu yang tidak beres dan tersangka tidak takut dengan keberadaan Polisi ditempat tersebut, maka Polisi akan menggunakan kekuatan suara untuk menyatakan tersangka berhenti karena kedapatan sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam tahap ke-2 ini, ada komunikasi atau perintah, contoh: “POLISI, JANGAN BERGERAK”.

Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak Apabila teguran dari Polisi tidak diindahkan oleh tersangka, malahan tersangka berjalan mendekati petugas Polisi dan Polisi berusaha untuk menahan tersangka dengan tangan, maka saat tangan petugas Polisi bersentuhan dengan tersangka, itu adalah tahap ke-3. Dalam tahapan ke-3, Polisi dapat melakukan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil kemungkinan untuk menimbulkan cedera fisik.

Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras Apabila tersangka mengadakan perlawanan, dan membuat petugas Polisi harus menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, itu adalah tahap ke-4. Dalam tahap ke-4, ada kemungkinan timbul cedera, karena Polisi menggunakan gerakan bela diri, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan.

Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Jika tersangka yang sudah berhadapan dengan petugas Polisi dimana Polisi menggunakan gerakan bela diri dan ternyata tersangka tetap mengadakan perlawanan, maka petugas Polisi akan menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia, misalnya tongkat T, tameng dalmas atau gas air mata. Dalam tahap ke-5 ini, Polisi bertindak sesuai dengan perlawanan tersangka, kemungkinan yang ada adalah berpotensi untuk menimbulkan luka ringan.

¹³ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 5

Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap ke-6 ini sebagai tindakan terakhir dengan pertimbangan bahwa, apa yang dilakukan oleh tersangka, sangat membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri. Apabila ke-enam tahap ini sudah dilakukan, barulah seorang petugas Polri menggunakan senjata api.

Akibat Yang Timbul Pada Saat Pelanggaran Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Akan tetapi bagaimana jika pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya anggota kepolisian melakukan kelalai terhadap masyarakat yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, tentu hal ini tidak terlapas siapa itu yang melakukan pelanggaran wajib mendapatkan hukuman. Anggota kepolisian sebagai pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dalam hal ini telah melakukan pelanggaran hukum itu sendiri juga akan mendapatkan hukuman.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Anggota Kepolisian Pada Saat Melaksanakan Tugas Yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dapat Dijatuhi Hukuman

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah gardan terdepan dalam terciptanya ketertiban masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Anggota kepolisian diberikan wewenang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dalam tindakan tersebut tidak sedikit terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Seperti salah

satu contoh yang terjadi pada saat kerucuan di stadion kanjuruhan malang, sampai saat ini belum mendapatkan kepastian siapakah pihak yang harus bertanggungjawab akibat kejadian tersebut. Dalam kejadian tersebut anggota kepolisian yang bertugas menggunakan wewenangnya dalam tindakan kepolisian dengan menembakkan gas air mata didalam stadion dan mengakibatkan banyak ratusan nyawa yang melayang akibat berdesakan dan sesak nafas.¹⁵

Pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian karena menembakkan gas air mata menjadi salah satu tragedi pelanggaran HAM yang luar biasa. Kekuasaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang seharusnya sebagai salah satu alat untuk mengendalikan masyarakat malah menjadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 angka (5) "Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota kepolisian diambil alih oleh anggota polri berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh tim investigasi". Meskipun anggota kepolisian yang bertugas dilindungi oleh intitusi Polri, apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi sesuatu terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sesuai pasal 13 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian anggota kepolisian yang bertugas pada saat itu harus menjalankan proses hukum oleh tim investigasi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun,

¹⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33.

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> diakses pada 5 Januari 2023

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.

Anggota kepolisian pada saat menjalankan tugas yang telah lalai terhadap kewenangannya dengan sengaja yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman atau sanksi yaitu melalui disiplin anggota yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam aturan tersebut anggota kepolisian yang telah melakukan kesalahan dalam tugasnya akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan apa yang telah anggota tersebut perbuat. Aturan mengenai disiplin anggota kepolisian juga telah ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, dan apabila anggota kepolisian telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku. Anggota kepolisian yang telah terbukti dalam sidang kode etik anggota dan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dalam pemberhentian sebagai anggota kepolisian juga dapat dilakukan

ketika proses hukum atau proses persidangan dalam pengadilan umum sedang berjalan.

Lembaga Yang Berwenang Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia, pengadilan mengenai masalah berkaitan dengan pelanggaran, pelecehan, dan kejahatan Hak Asasi Manusia telah ada dan di atur namun hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun kejahatan Hak Asasi Manusia masih bersifat umum yaitu terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya peraturan hukum yang mengatur tentang itu belum mampu mengakomodir segala permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era globalisasi dan peradaban manusia di dunia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, harus ada jaminan Undang-undang tentang kedudukan para hakim. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁷ Keberadaannya secara hukum “menjawab” bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional serta Pradilan Pidana Internasional. Ada keistimewaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia yang menganut asas “retroaktif”, yaitu mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat , yang dilakukan sebelum Undang-Undang nomor 26. tahun 2000, hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang retroaktif ini dinamakan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.¹⁸

¹⁷ Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

¹⁸ Seodjono Dirjodisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Cet. I. hal. 145.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dalam aturan menyebutkan bahwa ada 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian menyebutkan tahapan-tahapan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh Polri jika menghadapi suatu situasi dan kondisi yang membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri. Polisi diharapkan untuk selalu kedepankan sikap yang humanis agar dicintai masyarakat, selalu mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi yang sah secara hukum. Tindakan yang berlebihan terhadap masyarakat sangat tidak diperbolehkan.

Anggota kepolisian pada saat menjalankan tugas yang telah lalai terhadap kewenangannya dengan sengaja yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman atau sanksi yaitu melalui disiplin anggota yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dalam aturan tersebut anggota kepolisian yang telah melakukan kesalahan dalam tugasnya akan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan apa yang telah anggota tersebut perbuat. Aturan mengenai disiplin anggota kepolisian juga telah ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, dan apabila anggota kepolisian telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan pidana yang berlaku. Anggota kepolisian yang telah terbukti dalam sidang kode etik anggota dan dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dalam pemberhentian sebagai

anggota kepolisian juga dapat dilakukan ketika proses hukum atau proses persidangan dalam pengadilan umum sedang berjalan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Roeslan Saleh, 2009, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press
- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yan's
- Peter Mahfud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada media group.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Perstasi Pustaka Publisher
- Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*

Internet

- <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban-diakses-pada-5-Januari-2023>